

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
PENGGUNA NAPZA**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
PERPETRATED BY DRUG USERS***

Rida Putri Subrata, Ismayana dan Siska Karina

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : rida.122010044@ugj.ac.id, ismayana@ugj.ac.id,
okekarina763@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Subrata, Rida Putri, Ismayana dan Siska Karina. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Pelaku Pengguna Napza*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta didukung layanan pendampingan oleh DP3APPKB Kota Cirebon. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena korban cenderung tidak melaporkan akibat rasa takut, kurangnya pemahaman prosedur hukum, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku dan karakteristik pelaku sebagai pengguna NAPZA. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, koordinasi antarinstansi, serta layanan perlindungan yang lebih mudah diakses oleh korban.

Kata Kunci: KDRT, Korban Kekerasan, Pengguna NAPZA, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims of domestic violence committed by perpetrators who use drugs and the obstacles in its implementation. The study uses an empirical juridical method with a statutory regulatory approach and field research through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal protection has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 3 of 2026 concerning the Protection of Witnesses and Victims and is supported by assistance services by the DP3APPKB of Cirebon City. However, its implementation is not optimal because victims tend not to report due to fear, lack

of understanding of legal procedures, economic dependence on the perpetrator and the perpetrator's characteristics as a drug user. Therefore, it is necessary to strengthen legal education, coordination between agencies and protection services that are more easily accessible to victims.

Keywords: *Domestic Violence, Drug Users, Legal Protection, Victims of Violence*

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, jumlah kejahatan terus meningkat dan bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin beragam.¹ Hal tersebut menuntut adanya kerja keras dari seluruh pihak dalam membangun pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum kedepan.² Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu kejahatan yang masih menjadi salah satu permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat setiap anggota keluarga memperoleh rasa aman, kasih sayang dan perlindungan tidak jarang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Korban KDRT mayoritas terjadi kepada perempuan, karena perempuan berada dalam posisi yang rentan karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, maupun tekanan psikologis yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, sehingga rentan terhadap kekerasan.³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penanganan yang komprehensif karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban.⁴ Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Pengaturan utama mengenai perlindungan korban KDRT terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari apapun kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

¹ Hafidz Wahyudin, dkk., *Criminal Responsibility of Paranoid Schizophrenia Patients as Murder Perpetrators to Ensure Justice*, Journal of Legal and Cultural Analytics, Vol.4, No.2 (2025).

² Ismayana, *Implementasi Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sumber*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5, No.2 (2021).

³ Siska Karina, dkk., *Implementation of Legal Protection Policies for Victims of Violence Against Women and Children*, Jurnal Abdisci, Vol.2, No.7 (2025).

⁴ Ismayana, dkk., *Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 Concerning The Implementation of The Protection of Women and Children (Study At The Dp3akb Office of Majalengka Regency)*, HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2024).

Undang-undang tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penanganan selama proses peradilan berlangsung. Apabila kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berbentuk kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban juga diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengedepankan pendekatan berorientasi pada korban melalui pemberian hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat kedudukan korban dalam proses peradilan pidana melalui pengaturan mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, informasi mengenai perkembangan perkara, serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya. Jaminan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur hak korban atas perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi dan bentuk bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada hakikatnya telah dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi sehingga pemenuhan hak korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) turut memengaruhi meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga.⁵ Penggunaan NAPZA dalam jangka waktu tertentu dapat memengaruhi kondisi mental, emosi dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilaku sehingga risiko terjadinya tindakan agresif terhadap anggota keluarga lebih tinggi.⁶

⁵ Emes Dwi Sefia, dkk., *Pencegahan Napza Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Pada Remaja*, Penerbit Adab, Indramayu, 2025.

⁶ Rula Yusifa, *Hubungan antara Kontrol Diri dengan Agresivitas pada Para Mantan Pengguna Narkoba*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Gangguan akibat ketergantungan maupun efek penggunaan zat tertentu dapat memperburuk hubungan dalam rumah tangga dan mendorong terjadinya tindak kekerasan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan NAPZA tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan dan ketertiban umum, tetapi juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak anggota keluarga.

Pelaku KDRT yang merupakan pengguna NAPZA tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.⁷ Bersamaan dengan itu, ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pengguna NAPZA juga menjadi bagian dari sistem hukum yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut sering menimbulkan tantangan dalam proses penanganan perkara karena penegakan hukum terhadap pelaku harus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban tidak boleh berkurang hanya karena pelaku juga memiliki status sebagai pengguna NAPZA yang berhak memperoleh rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan berbeda. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, serta lembaga rehabilitasi memiliki peran masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁸ Kenyataannya, koordinasi tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan, kurangnya pemahaman mengenai hak-haknya, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta adanya tekanan dari keluarga untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tiar Imam Muarif (2025) berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk melindungi korban tindak pidana KDRT,

⁷ Dwi Desi Yayi Tarina dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, *Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati dalam Menghadapi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Penggunaan Narkotika*, Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.1 (2018).

⁸ Siska Karina, dkk., *Implementation of Legal Protection Policies for Victims of Violence Against Women and Children*.

terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Hambatan yang diidentifikasi meliputi masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses korban terhadap layanan perlindungan dan pendampingan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta adanya faktor budaya yang menyebabkan korban enggan melaporkan tindak kekerasan.⁹ Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari dan T. Erwinsyahbana (2022) berjudul *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System* menemukan bahwa penyalahguna narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum melalui rehabilitasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *double track system*, yaitu kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi, merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sekaligus pemulihan bagi penyalahguna narkotika.¹⁰

Dari sekian riset yang ada, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara khusus perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA, terutama dengan menggunakan metode yuridis empiris yang menelaah implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta implementasinya dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan memperoleh data primer dari hasil wawancara kepada pihak yang berwenang dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹¹

⁹ Tiar Imam Muarif, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2025).

¹⁰ Jarot Yusviq Andito, dkk., *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Double Track System*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.14, No.1 (2022).

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris guna memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA beserta hambatan dalam pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA?
2. Bagaimanakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum tersebut sebagai dasar untuk memperkuat efektivitas perlindungan terhadap korban.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Pelaku Pengguna NAPZA

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh keadilan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemberian perlindungan, pelayanan, pendampingan dan pemulihan kepada korban sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹³

¹² Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

¹³ Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*, Deepublish, Sleman, 2020.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁴ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan jaminan dan mekanisme perlindungan sebelum timbul sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara berimbang. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penyediaan layanan pengaduan, edukasi, pendampingan, serta mekanisme perlindungan sementara bagi korban. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemidanaan pelaku, serta pemberian pemulihan terhadap korban.

Pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat, melainkan merupakan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditangani melalui mekanisme hukum.¹⁵

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap pasangan atau anggota keluarga lain merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2007.

¹⁵ Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2021.

¹⁶ Joko Subroto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2023.

Dengan demikian, apabila pelaku yang menggunakan NAPZA melakukan pemukulan, penganiayaan, atau tindakan lain yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit maupun luka fisik, maka perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Status pelaku sebagai pengguna NAPZA tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya atas tindak kekerasan yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban. Pasal 10 mengatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lainnya yang berkewajiban memberikan rasa aman kepada korban.¹⁷ Selain itu, korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pendampingan psikologis dan sosial, bantuan hukum selama proses peradilan berlangsung, serta pelayanan bimbingan rohani guna membantu proses pemulihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan secara fisik, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis, sosial dan spiritual agar korban dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal.

Hak-hak tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 16 yang mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban paling lambat dalam waktu 1x24 jam sejak menerima laporan. Perlindungan sementara tersebut bertujuan mencegah terjadinya kekerasan berulang serta memberikan rasa aman kepada korban selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya, Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 mengatur bahwa korban berhak memperoleh pendampingan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, advokat dan pembimbing rohani sesuai kebutuhan korban. Keterlibatan berbagai profesi tersebut menunjukkan bahwa penanganan korban KDRT dilakukan melalui pendekatan multidisiplin sehingga pemulihan korban tidak hanya bergantung pada proses pidana semata.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Lebih lanjut, Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan atas permohonan korban. Melalui perintah tersebut, hakim dapat memerintahkan pelaku agar tidak mendekati korban, tidak melakukan ancaman atau intimidasi, serta tidak melakukan tindakan lain yang membahayakan keselamatan korban dan anggota keluarganya. Perintah perlindungan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi preventif karena bertujuan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan selama proses hukum berlangsung.

Selain perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan kepada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan diri, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, pendampingan hukum, restitusi, serta bentuk bantuan lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di Indonesia telah menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan, bukan hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA seharusnya tetap diberikan secara penuh tanpa dipengaruhi oleh kondisi pelaku. Walaupun pelaku dapat menjalani rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba, hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tetap harus dipenuhi secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban dan rehabilitasi terhadap pelaku merupakan dua mekanisme hukum yang berjalan secara berdampingan dan tidak saling menghilangkan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA di Kota Cirebon menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Perbedaan tersebut terlihat dari belum ditemukannya laporan resmi mengenai KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA pada instansi pemerintah, sementara fakta empiris menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tetap terjadi, tetapi tidak dilaporkan oleh korban.

Perlindungan terhadap korban KDRT juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya apabila kekerasan dalam rumah tangga mengandung unsur kekerasan seksual terhadap pasangan. Undang-undang ini mengubah paradigma penanganan perkara kekerasan seksual dari yang semula lebih berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Ketentuan mengenai hak korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan jaminan agar korban memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta perlindungan dari ancaman maupun intimidasi selama proses peradilan berlangsung. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menghendaki adanya perlindungan terhadap korban KDRT secara menyeluruh. Dengan demikian, apabila kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA dan disertai dengan kekerasan seksual, maka aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi juga wajib memperhatikan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Perlindungan terhadap korban juga semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP yang baru tidak lagi hanya mengatur mekanisme pemeriksaan perkara pidana, tetapi juga memberikan penguatan terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Korban diberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, memperoleh perlindungan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, serta mendapatkan perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka atau terdakwa dengan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam perkara KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA, penguatan kedudukan korban dalam KUHAP memiliki arti penting karena korban umumnya berada dalam posisi yang rentan. Korban sering kali mengalami tekanan psikologis, ketakutan terhadap ancaman pelaku, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga apabila perkara diproses melalui jalur hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh hak prosedural korban sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi sejak tahap pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang diberikan melalui mekanisme penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran hak.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di Kota Cirebon, ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal karena korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, hak korban atas pendampingan, perlindungan, pemulihan, serta berbagai layanan yang mana telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat diakses.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keberanian korban untuk melapor, kemampuan aparat menjangkau korban, serta koordinasi antarlembaga dalam memberikan layanan perlindungan secara terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Weri, S.Kep., Ns., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, diketahui bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat laporan mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA.¹⁸ Meskipun demikian, DP3APPKB tetap memberikan pelayanan kepada setiap korban KDRT sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apabila korban mengalami luka fisik maupun gangguan psikologis akibat kekerasan yang dialami, DP3APPKB memfasilitasi pelayanan psikolog secara gratis dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran dinas. Fasilitas tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis sebagai bagian dari proses pemulihan korban.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Akan tetapi, penyediaan layanan tersebut pada praktiknya masih bergantung pada adanya laporan dari korban atau pihak lain. Akibatnya, ketika korban memilih untuk tidak melapor, berbagai bentuk perlindungan yang telah disediakan oleh negara tidak dapat diberikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat represif baru dapat berjalan setelah adanya pelaporan, sedangkan perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjangkau korban sebelum kekerasan berulang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

¹⁸ Wawancara dengan Weri, S.Kep., Ns., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Cirebon 16 Mei 2026.

Hasil penelitian juga menemukan fakta yang berbeda dari data administrasi pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan seorang korban yang identitasnya disamarkan sebagai X, diketahui bahwa korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA. Akan tetapi, korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian maupun DP3APPKB. Korban mengaku khawatir pelaporan justru akan memperbesar konflik dalam keluarga. Selain itu, korban merasa tidak memahami prosedur hukum dan takut menghadapi proses hukum yang dianggap panjang, rumit, serta membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.¹⁹

Keengganan korban untuk melapor menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan hak korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Meskipun undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, serta pendampingan psikologis, hak-hak tersebut pada praktiknya sulit diwujudkan apabila korban tidak berani mengakses mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif apabila tidak diikuti dengan upaya aktif dari negara untuk membangun kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan yang ada.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon belum terlaksana secara maksimal. Perlindungan hukum preventif seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, kemudahan akses pelaporan, serta jaminan keamanan bagi korban agar memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.²⁰ Apabila korban masih merasa takut, malu, atau tidak memahami hak-haknya, maka tujuan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tidak tercapai secara optimal.

¹⁹ Wawancara dengan X, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA, Cirebon 18 Mei 2026.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya pelaporan diungkapkan oleh Asih Widiyowati, *Founder* Umah Ramah (organisasi perempuan yang fokus pada isu-isu perempuan). Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab utama korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan adalah ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Menurutnya, keadaan tersebut menjadi semakin berat ketika korban telah memiliki anak sehingga korban harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi keluarga, biaya hidup, serta masa depan anak apabila memutuskan untuk melaporkan atau meninggalkan pelaku. Akibatnya, banyak korban memilih bertahan meskipun kekerasan terus terjadi.²¹ Padahal, kekerasan tersebut juga membuat trauma psikologis jangka panjang bagi anak mereka.²²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ketergantungan ekonomi menyebabkan korban berada pada posisi yang sulit untuk menggunakan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikososial, konseling, serta penguatan jejaring perlindungan sosial agar korban memiliki kemampuan untuk keluar dari siklus kekerasan.

Status pelaku sebagai pengguna NAPZA semakin meningkatkan kompleksitas perkara. Penggunaan NAPZA dapat memengaruhi kondisi psikologis, kemampuan mengendalikan emosi, serta perilaku agresif pelaku sehingga potensi terjadinya kekerasan berulang menjadi lebih besar. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak korban yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ Wawancara dengan Asih Widiyowati, Founder Umah Ramah, Cirebon 22 Mei 2026.

²² Ismayana, *Juridical Analysis of the Criminal Act of Sexual Violence of Children from the Perspective of Criminal Law in Indonesia*, Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol.17, No.2 (2025).

Rehabilitasi terhadap pelaku pengguna NAPZA merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang narkotika, sedangkan perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban negara yang harus tetap dipenuhi. Kedua mekanisme tersebut harus berjalan secara bersamaan sehingga pemulihan pelaku tidak mengesampingkan pemenuhan hak korban atas rasa aman, keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA di Kota Cirebon pada dasarnya telah didukung oleh perangkat hukum dan layanan kelembagaan yang memadai. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih terkendala oleh rendahnya pelaporan dari korban, kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum, rasa takut terhadap konsekuensi pelaporan, serta ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Kondisi tersebut mengakibatkan hak-hak korban yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam praktik.

2. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Pelaku Pengguna NAPZA

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hak-hak korban belum dapat terpenuhi secara optimal. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, serta karakteristik pelaku yang merupakan pengguna NAPZA.

Hambatan pertama adalah rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang identitasnya disamarkan sebagai X, diketahui bahwa korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa kekerasan karena khawatir konflik dalam keluarga akan semakin besar apabila perkara diproses melalui jalur hukum. Korban juga mengaku tidak memahami prosedur pelaporan serta merasa takut menghadapi proses hukum yang dianggap panjang, rumit dan melelahkan. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, karena mekanisme perlindungan pada umumnya baru dapat diberikan setelah adanya laporan atau permohonan dari korban maupun pihak lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak korban yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Undang-undang tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak awal proses penanganan perkara. Meskipun pengaturan tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) juga relevan diterapkan dalam penanganan KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA, terutama apabila kekerasan yang dialami korban mencakup kekerasan seksual. Akan tetapi, hak-hak tersebut baru dapat diberikan secara optimal apabila korban berani mengakses mekanisme hukum yang tersedia. Ketika korban memilih untuk tidak melapor karena rasa takut maupun tekanan psikologis, tujuan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang menjadi sulit diwujudkan.

Di banyak daerah, termasuk Cirebon, masih terdapat stigma sosial yang kuat terhadap korban kekerasan, terutama perempuan. Hal ini sering membuat korban merasa malu atau takut untuk melapor, mengingat kemungkinan perbedaan pandangan dari masyarakat atau bahkan keluarga.²³

²³ Siska Karina, dkk., *Implementation of Legal Protection Policies for Victims of Violence Against Women and Children*.

Hambatan kedua adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa korban tidak mengetahui adanya layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, maupun fasilitas perlindungan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, korban lebih memilih menyelesaikan persoalan secara pribadi dibandingkan mengakses layanan yang telah disediakan oleh negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai hak-hak korban KDRT masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa korban berhak memperoleh perlindungan tanpa dipungut biaya serta berhak mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan penguatan terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. KUHAP memberikan hak kepada korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, pendampingan, perlindungan selama proses peradilan, serta perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya. Akan tetapi, hak-hak tersebut tidak akan memberikan manfaat secara nyata apabila korban tidak mengetahui keberadaannya atau tidak memahami prosedur untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum harus diikuti dengan peningkatan literasi hukum masyarakat agar hak-hak prosedural korban benar-benar dapat dimanfaatkan dalam praktik.

Hambatan ketiga adalah ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asih Widiyowati, *Founder* Umah Ramah, diketahui bahwa ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Keadaan tersebut menjadi semakin sulit ketika korban telah memiliki anak karena korban harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi keluarga serta keberlangsungan kehidupan anak apabila memutuskan untuk melaporkan atau meninggalkan pelaku. Akibatnya,

korban cenderung mengabaikan keselamatan dirinya sendiri demi mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga.

Ketergantungan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dipahami sebagai penegakan hukum terhadap pelaku semata. Perlindungan hukum juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kemandirian korban, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan, serta bantuan sosial bagi korban yang kehilangan sumber nafkah akibat proses hukum. Dengan demikian, korban memiliki keberanian untuk keluar dari situasi kekerasan tanpa dibayangi kekhawatiran mengenai keberlangsungan hidup dirinya maupun anak-anaknya.

Hambatan keempat berkaitan dengan karakteristik pelaku sebagai pengguna NAPZA. Penggunaan NAPZA dapat memengaruhi kondisi mental, emosi dan kemampuan pelaku dalam mengendalikan perilaku sehingga risiko terjadinya kekerasan berulang menjadi lebih tinggi. Dalam kondisi tertentu, pelaku dapat menunjukkan perilaku agresif, mudah marah, atau kehilangan kontrol diri akibat pengaruh zat yang dikonsumsi. Keadaan tersebut menyebabkan korban merasa semakin takut untuk melaporkan pelaku karena khawatir akan mengalami ancaman atau tindakan kekerasan yang lebih berat setelah pelaku mengetahui adanya laporan kepada aparat penegak hukum.

Hambatan kelima adalah belum optimalnya pendeteksian kasus oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Weri, S.Kep., Ns., diketahui bahwa DP3APPKB Kota Cirebon belum pernah menerima laporan mengenai KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA.²⁴ Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya korban yang mengalami kondisi tersebut, namun tidak pernah melaporkannya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dengan realitas di lapangan. Tidak tercatatnya suatu kasus bukan berarti peristiwa tersebut tidak terjadi, melainkan dapat disebabkan oleh rendahnya angka

²⁴ Wawancara dengan Weri, S.Kep., Ns., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Cirebon 16 Mei 2026.

pelaporan (*underreporting*) dari korban. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memetakan jumlah kasus secara akurat sehingga penyusunan kebijakan perlindungan korban menjadi kurang optimal.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui mekanisme penegakan hukum.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ditemukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak korban, terbatasnya keberanian korban untuk melapor, serta belum optimalnya deteksi dini terhadap korban yang mengalami KDRT. Akibatnya, perlindungan hukum lebih banyak berjalan setelah korban mengalami kekerasan, bahkan dalam beberapa kasus perlindungan tersebut tidak pernah terlaksana karena korban memilih untuk tetap diam.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya pengaturan hukum, melainkan pada efektivitas implementasinya. Ketiga undang-undang tersebut telah memberikan jaminan mengenai perlindungan, pendampingan, pemulihan, bantuan hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa korban masih menghadapi hambatan psikologis, sosial dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan sistem perlindungan yang mudah diakses, responsif dan mampu membangun rasa aman bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis korban, ketergantungan ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, karakteristik pelaku pengguna NAPZA, serta belum optimalnya identifikasi kasus oleh instansi terkait.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, perluasan akses layanan pendampingan, pemberdayaan ekonomi korban, serta pengembangan mekanisme penjangkauan korban secara proaktif agar korban dapat memperoleh perlindungan secara efektif sebelum mengalami kekerasan yang lebih berat.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, serta perintah perlindungan dari pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APPKB Kota Cirebon telah menyediakan layanan pendampingan, termasuk fasilitas psikolog secara gratis. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat korban yang memilih tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga hak-hak korban tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dipengaruhi oleh rendahnya keberanian korban untuk melapor, minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum dan hak-hak korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta karakteristik pelaku sebagai pengguna NAPZA yang meningkatkan rasa takut korban terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh aksesibilitas layanan, koordinasi antarinstansi dan upaya proaktif untuk menjangkau serta memberdayakan korban agar berani menggunakan mekanisme perlindungan yang telah disediakan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismiati, Saptosih. 2020. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. (Sleman: Deepublish).
- Nebi, Oktir dan Rd. Yudi Anton Rikmadani. 2021. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. (Pasaman Barat: Azka Pustaka).
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Jakarta: Peradaban).
- Sefia, Emes Dwi, dkk.. 2025. *Pencegahan Napza Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Pada Remaja*. (Indramayu: Penerbit Adab).
- Subroto, Joko. 2023. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Waluyo, Bambang. 2022. *Vitkimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Sleman: Publika Global Media).

Publikasi

- Andito, Jarot Yusviq, dkk.. *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Double Track System*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.14. No.1 (2022).
- Ismayana. *Juridical Analysis of the Criminal Act of Sexual Violence of Children from the Perspective of Criminal Law in Indonesia*. Muwazah: Jurnal Kajian Gender. Vol.17. No.2 (2025).
- Ismayana. *Implementasi Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sumber*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.5. No.2 (2021).
- Ismayana, dkk.. *Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 Concerning The Implementation of The Protection of Women and Children (Study At The Dp3akb Office of Majalengka Regency)*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2024).
- Karina, Siska, dkk.. *Implementation of Legal Protection Policies for Victims of Violence Against Women and Children*. Jurnal Abdisci. Vol.2. No.7 (2025).
- Muarif, Tiar Imam. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2025).
- Tarina, Dwi Desi Yayi dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat. *Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati dalam Menghadapi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Penggunaan Narkotika*. Jurnal Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.1 (2018).
- Wahyudin, Hafidz, dkk.. *Criminal Responsibility of Paranoid Schizophrenia Patients as Murder Perpetrators to Ensure Justice*. Journal of Legal and Cultural Analytics. Vol.4. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Yusifa, Rula. 2023. *Hubungan antara Kontrol Diri dengan Agresivitas pada Para Mantan Pengguna Narkoba*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Sumber Lain

Wawancara dengan Asih Widiyowati. Founder Umah Ramah. Cirebon 22 Mei 2026.

Wawancara dengan Weri, S.Kep., Ns.. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon. Cirebon 16 Mei 2026.

Wawancara dengan X. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh pelaku pengguna NAPZA. Cirebon 18 Mei 2026.